



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Min**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Isbat nikah komulasi dengan cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir XXX/ 05 November 1973, Umur 51 Tahun, NIK XXX, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email anniii.0511@gmail.com, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir XXX/ 05 Desember 1967, Umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengarkan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Januari 2025 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Min, tanggal 6 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada bulan April 1994 di rumah Penggugat di Jakarta namun

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan. Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lupa nama *qadhi* yang menikahkan Penggugat dan Tergugat sedangkan wali nikahnya diwakilkan oleh ayah kandung Penggugat kepada paman Penggugat yang bernama **XXX** karena pada saat itu ayah kandung Penggugat yang bernama **XXX** sedang bekerja di Jepang sehingga tidak bisa pulang ke Indonesia dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **XXX** dan **XXX** dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat yang berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kebayoran Lama selama lebih kurang 6 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat melakukan nikah secara Agama (*sirri*) adalah karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang memiliki KTP Sumatera Barat sehingga Penggugat dan Tergugat merasa kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk persyaratan pernikahan;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  - 5.1. **XXX**, Tempat/ Tanggal Lahir Jakarta/ 16 Maret 1995, Umur 29 Tahun, NIK: **XXX**, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMP, diasuh oleh ibu kandungnya;
  - 5.2. **XXX**, Tempat/ Tanggal Lahir Bukittinggi/ 09 Agustus 2000, Umur 24 Tahun, NIK: **XXX**, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMK, diasuh oleh ibu kandungnya;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat terkendala dalam mengurus Kartu Keluarga (KK), berkas-berkas untuk persyaratan pernikahan Penggugat dan calon suami Penggugat dan sebagai bukti autentik bahwa telah disahkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa sekarang Penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat butuhkan untuk proses perceraian Penggugat dan Tergugat di Pengadilan

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan. Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Min



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maninjau, oleh karena itu Penggugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;

9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2000 terjadi perselisihan yang di sebabkan karena;
  - 9.1. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat;
  - 9.2. Pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR) sehingga Penggugat dan Tergugat putus komunikasi karena Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat;
10. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2000 yang disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR). Pada saat itu Tergugat itu sedang mengalami kesulitan ekonomi lalu Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke kampung halaman Penggugat di Guguak Tinggi. Semenjak kepulangan Penggugat ke Guguak Tinggi, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai saat ini. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 24 tahun lamanya sampai sekarang;
11. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, akhirnya sejak awal tahun 2000 hingga sekarang selama lebih kurang 24 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Guci, Jorong Guguk Tinggi, Kenagarian Guguk Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Padang Tinggi, Jorong Guguk Tinggi, Kenagarian Guguk Tabek Sarajo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan. Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 24 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada upaya perdamaian dilakukan sampai saat ini;
14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya menurut hukum;

**Subsidiar:**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;  
berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah di panggil secara resmi dan patut melalui panggilan elektronik serta hadir di persidangan, sedangkan Tergugat juga telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Tergugat tidak karena suatu halangan yang sah menurut hukum;



Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik di Pengadilan Agama Maninjau, persidangan secara elektronik pada prinsipnya tidak harus meminta persetujuan dari Tergugat, akan tetapi persetujuan itu diperlukan untuk pelaksanaan persidangan apakah akan dilaksanakan secara elitigasi atau hibryd. Kemudian di persidangan Tergugat tidak hadir maka persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim menilai untuk perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dalam mediasi, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, yang telah di-*nazegeben* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.);

**B. Saksi**

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Muara Aman, 12 Oktober 1969, NIK. XXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Di



hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada bulan April 1994 di Jakarta;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah paman Penggugat yang bernama XXX, karena pada saat itu ayah kandung Penggugat yang bernama XXX sedang bekerja di Jepang dan tidak bisa pulang sehingga ayah kandung Penggugat tersebut mewakilkan kepada paman Penggugat lewat telepon dan saksi mendengar sendiri saat ayah Penggugat mewakilkan kepada paman Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah XXX dan XXX, dengan mahar atau mas kawinnya dalam pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa ada ijab qabul antara Tergugat dan wali dari Penggugat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan secara syariat islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;





- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang dan komunikasi yang tidak lancar karena jarak yang jauh antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat tapi tidak mencukupi, sementara untuk Penggugat tidak ada;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir di Jakarta, 26 September 1979, NIK XXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada bulan April 1994 di Jakarta;



- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah paman Penggugat yang bernama XXX, karena pada saat itu ayah kandung Penggugat yang bernama XXX sedang bekerja di Jepang dan tidak bisa pulang sehingga ayah kandung Penggugat tersebut mewakilkan kepada paman Penggugat lewat telepon dan saksi mendengar sendiri saat ayah Penggugat mewakilkan kepada paman Penggugat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah XXX dan XXX, dengan mahar atau mas kawinnya dalam pernikahan tersebut adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa ada ijab qabul antara Tergugat dan wali dari Penggugat;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan status Tergugat sebelum menikah adalah bujang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dilaksanakan secara syariat islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2000 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui pertengkaran dari cerita Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan. Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Min





memberikan nafkah untuk Penggugat dan pada kehamilan anak kedua, Penggugat disuruh pulang kampung oleh Tergugat, karena ekonomi Tergugat sedang sulit;

- Bahwa sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat tapi tidak mencukupi, sementara untuk Penggugat tidak ada;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, bahwa Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam dan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat di Pengadilan Agama, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan



Agama, oleh karena itu, perkara *a quo* termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah di panggil melalui surat tercatat, tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh wakilnya untuk hadir di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a, b, c dan d) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara yang telah di ubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah di ubah dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 373/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 147 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan beracara secara elektronik dan berdasarkan Pasal 20 ayat (1 dan 2) PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang telah diubah dengan PERMA 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang telah di ubah dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, jika perkara didaftarkan secara elektronik, maka persidangan harus dilaksanakan secara elektronik, dengan demikian perkara *a quo* akan dilaksanakan secara elektronik;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dengan demikian Hakim menilai perkara *a quo* termasuk dalam perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat komulasi dengan permohonan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Jakarta, pada bulan April 1994, dengan wali nikah paman kandung bernama XXX, karena ayah kandung Penggugat yang bernama XXX sedang bekerja di Jepang, kemudian mewakilkan kepada XXX, dengan saksi nikah XXX dan XXX, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, kemudian Penggugat meminta agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2000 yang lalu tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Faktor Ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat, Pada saat itu Penggugat dan Tergugat yang menjalani hubungan jarak jauh (LDR) sehingga Penggugat dan Tergugat putus komunikasi karena Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka telah terpenuhi maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 150 R.Bg. perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Tergugat tidak hadir dan dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat (Pasal 311 R.Bg.), akan tetapi dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1473 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), bagi suami istri, dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis dan alasan tersebut harus dibuktikan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg. Jo. Pasal 3225 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan terhadap dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara kumulasi cerai gugat dengan pengesahan nikah (*itsbat nikah*), maka dalam pembuktian, Hakim berpendapat bahwa fakta yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah tentang



fakta kejadian pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi rukun dan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P., merupakan fotokopi akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). dengan demikian alat bukti P., tersebut telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, menurut penilaian Hakim bukti tersebut





telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Maninjau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian dan berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 3221 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal bulan April 1994, dengan wali nikah paman kandung bernama XXX, karena ayah kandung Penggugat yang bernama XXX sedang bekerja di Jepang, kemudian mewakilkan kepada XXX, dengan saksi nikah XXX dan XXX, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, ada ijab kabul antara wali dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syariat islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sedangkan mengenai perselisihan dan pertengkaran saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat (*testemonium de auditu*) bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang dan komunikasi yang tidak lancar karena jarak





yang jauh antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi mengetahui langsung saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal bulan April 1994, dengan wali nikah paman kandung bernama XXX, karena ayah kandung Penggugat yang bernama XXX sedang bekerja di Jepang, kemudian mewakilkan kepada XXX, dengan saksi nikah XXX dan XXX, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai, ada ijab kabul antara wali dari Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara syariat islam tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sedangkan mengenai perselisihan dan pertengkaran saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat (*testemonium de auditu*) bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang memberikan nafkah untuk Penggugat dan pada kehamilan anak kedua, Penggugat disuruh pulang kampung oleh Tergugat, karena ekonomi Tergugat sedang sulit, akan tetapi saksi mengetahui langsung saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi dan Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan. Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Min



Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), akan tetapi saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mengetahui realita bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan demikian kesaksian saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, dan telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, saksi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, wali, saksi nikah, mas kawin, dan terdapat ijab kabul antara wali Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan, serta saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada bulan April 1994 di Jakarta;
2. Bahwa sebelum menikah Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus gadis;
3. Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal bulan April 1994, dengan wali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah paman kandung bernama XXX, karena ayah kandung Penggugat yang bernama XXX sedang bekerja di Jepang, kemudian mewakilkan kepada XXX, dengan saksi nikah XXX dan XXX, dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, tidak terdapat hubungan sedarah, sesusuan ataupun semenda, tidak pernah keluar dari agama Islam;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak yang menggugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga sulit untuk dirukunkan lagi;
7. Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling berkomunikasi dan tidak ada nafkah untuk kebutuhan rumah tangga yang diberikan Tergugat untuk Penggugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun perkawinan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf (a, b, c, d dan e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan. Nomor 5/Pdt.G/2025/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi di persidangan, Penggugat dan Tergugat beragama Islam, sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Tergugat berstatus jejaka, sedangkan Penggugat berstatus perawan, maka Hakim menilai Penggugat dan Tergugat tidak terikat pernikahan dengan orang lain pada saat melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah di Jakarta pada bulan April 1994;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut. Dengan tinggal satu rumahnya suami istri sebagaimana ketentuan di atas, menurut Hakim dimaksudkan supaya terjalin suatu komunikasi yang baik dan dapat terlaksana kewajiban masing-masing sebagai suami istri secara sempurna, baik yang bersifat lahir atau bathin;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* diperoleh fakta bahwa selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, antara Penggugat dan



Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Dengan fakta tersebut, Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Tergugat dinilai telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, saling melindungi, dan tidak saling memperdulikan, maka dengan diketahuinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian, sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, dan sudah pisah tempat tinggal, yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 24 (dua puluh empat) tahun, sementara pihak keluarga dan Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat dan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, disebutkan bahwa perkawinan





telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan*, halaman 38, yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:





درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, serta patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *Verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada bulan April 1994 di Jakarta;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Rajab*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1446 Hijriah, oleh kami **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai Hakim. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Erin Setiani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

**Erin Setiani, S.H.**

**Ahmad Patrawan, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	28.000,00
4	Materai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
	Jumlah	Rp	173.000,00
			(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)